



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 42 TAHUN 2005

### **TENTANG**

### **NAMA-NAMA JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dipandang perlu menyusun nama-nama jabatan dan uraian tugas jabatan non struktural umum di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.Pan/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
22. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
23. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG NAMA-NAMA JABATAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
7. Unsur Pimpinan adalah unsur pimpinan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yaitu Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri namun tidak secara tegas tergambar dalam struktur organisasi;
10. Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberikan ciri dan gambaran atas isi jabatan dalam pemberian identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil di luar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;

11. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Bagian Pertama **Kedudukan**

#### Pasal 2

Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon IV.a.

### Bagian Kedua **Tugas Pokok**

#### Pasal 3

Jabatan Non Struktural Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas unsur pimpinan yang bersangkutan.

## BAB III PENAMAAN, PENGISIAN, RUMUSAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN

### Bagian Pertama **Penamaan**

#### Pasal 4

Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan sesuai dengan hasil Analisis Jabatan pada lingkup Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Kedua **Pengisian**

#### Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan berdasarkan pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan teknis, guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap jenis Jabatan Non Struktural Umum dapat diisi oleh satu orang atau lebih, sesuai kebutuhan dan volume kerja pada unit masing-masing.

Bagian Ketiga  
**Rumusan dan Uraian Tugas Jabatan**

Pasal 6

Rumusan dan Uraian Tugas Jabatan Non Struktural Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV  
**TATA KERJA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan hubungan kerja secara horizontal vertikal dan diagonal untuk mencapai keserasian dan optimalisasi pelaksanaan tugas.

BAB V  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. ENDANG SUHENDAR**

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 42 Tahun 2005  
TANGGAL : 15 Desember 2005

**NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TASIKMALAYA**

**0.1 KEPALA DINAS**

**0.2 KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

**0.2.1 KEPALA SUBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN**

- 0.2.1.1 Bendahara Barang
- 0.2.1.2 Pengelola Barang
- 0.2.1.3 Penata Kearsipan
- 0.2.1.4 Pemroses Mutasi Pegawai
- 0.2.1.5 Pemroses Pemberhentian, Pemensiunan dan Pengembangan Pegawai
- 0.2.1.6 Pengumpul dan Pengolah Data Program
- 0.2.1.7 Pengonsep Program
- 0.2.1.8 Pengumpul dan Pengolah Data Statistik
- 0.2.1.9 Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan
- 0.2.1.10 Operator Komputer
- 0.2.1.11 Caraka
- 0.2.1.12 Pramur Kantor
- 0.2.1.13 Pengemudi

**0.2.2 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN**

- 0.2.2.1 Bendahara
- 0.2.2.2 Pembantu Bendahara
- 0.2.2.3 Penyusun Anggaran
- 0.2.2.4 Pembuat Daftar Gaji
- 0.2.2.5 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.2.2.6 Operator Komputer

**0.3 KEPALA BIDANG KEFARMASIAN**

**0.3.1 KEPALA SEKSI BINA FARMASI**

- 0.3.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Kefarmasian
- 0.3.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Produksi Makanan dan Minuman
- 0.3.1.3 Pengelola Akreditasi Kefarmasian
- 0.3.1.4 Penyuluh Kefarmasian
- 0.3.1.5 Pengonsep Naskah Dinas
- 0.3.1.6 Operator Komputer

**0.3.2 KEPALA SEKSI PERBEKALAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN**

- 0.3.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Ketersediaan Obat
- 0.3.2.2 Pengumpul dan Pengolah Data Peredaran Obat
- 0.3.2.3 Pengumpul dan Pengolah Data Alat Kesehatan
- 0.3.2.4 Pengonsep Naskah Dinas

0.3.2.5 Operator Komputer

#### **0.4 KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

##### **0.4.1 KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN**

0.4.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Sarana Kesehatan

0.4.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

0.4.1.3 Pengumpul dan Pengolah Data Pelayanan Dasar Di UPTD

0.4.1.4 Pengonsep Naskah Dinas

0.4.1.5 Operator Komputer

##### **0.4.2 KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN**

0.4.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Kegiatan Promosi Kesehatan

0.4.2.2 Pengonsep Naskah Dinas

0.4.2.3 Operator Komputer

#### **0.5 KEPALA BIDANG BINA KESEHATAN KELUARGA DAN MASYARAKAT**

##### **0.5.1 KEPALA SEKSI PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**

0.5.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Pelayanan Gizi Di Sarana Kesehatan

0.5.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Pelayanan Gizi Institusi

0.5.1.3 Penyuluh Gizi

0.5.1.4 Pengonsep Naskah Dinas

0.5.1.5 Operator Komputer

##### **0.5.2 KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA**

0.5.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Kesehatan Keluarga

0.5.2.2 Pembina Usaha Kesehatan Keluarga

0.5.2.3 Pengonsep Naskah Dinas

0.5.2.4 Operator Komputer

#### **0.6 KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

##### **0.6.1 KEPALA SEKSI PENGAMATAN, PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**

0.6.1.1 Pengumpul dan Pengolah Data Penyakit Menular

0.6.1.2 Pengumpul dan Pengolah Data Surveillance Epidemiologi

0.6.1.3 Pengamat Penyakit

0.6.1.4 Pengonsep Naskah Dinas

0.6.1.5 Operator Komputer

##### **0.6.2 KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN**

0.6.2.1 Pengumpul dan Pengolah Data Lingkungan Tempat Umum

0.6.2.2 Pengumpul dan Pengolah Data Lingkungan Industri Dan Kesehatan Kerja

0.6.2.3 Pengonsep Naskah Dinas

0.6.2.4 Operator Komputer

#### **0.7 KEPALA UPTD PUSKESMAS**

0.7.1 Pengelola Ketatausahaan

0.7.2 Pengelola Kepegawaian

0.7.3 Pengelola Keuangan

0.7.4 Pengelola Perlengkapan

- 0.7.5 Pengelola Kesehatan Keluarga
- 0.7.6 Pengelola Kesehatan Lingkungan
- 0.7.7 Pengelola Puskesmas Pembantu
- 0.7.8 Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- 0.7.9 Pengelola Penunjang Pelayanan Kesehatan
- 0.7.10 Pengelola Promosi Kesehatan
- 0.7.11 Operator Komputer

**0.8 KEPALA UPTD LABORATORIUM**

- 0.8.1 Pengelola Ketatausahaan
- 0.8.2 Pengelola Kepegawaian
- 0.8.3 Pengelola Keuangan
- 0.8.4 Pengelola Perlengkapan
- 0.8.5 Pengelola Laboratorium Klinik
- 0.8.6 Pengelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- 0.8.7 Operator Komputer

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

**H.BUBUN BUNYAMIN**